



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fatieli Giawa als Ama Risman;
2. Tempat lahir : Hiliwosi;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 14 November 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hiliwosi Kec. Ulususua Kab. Nias Selatan Prov. Sumatera Utara;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Fatieli Giawa als Ama Risman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Januari 2023;
5. perpanjangan ketua pengadilan negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Ikhtiar Elfasri Gulo, S.H, dan Elifao Zebua, S.H. Advokat- Penasihat Hukum-Konsultan Hukum pada lembaga Bantuan Hukum Kata Nias Hasambua yang beralamat di Perumnas Fodo, Jalan Telukdalam No. 172 Kec. Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pen.Pid.PH/2022/PN Gst; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 08 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 08 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa FATIELI GIAWA Alias AMA RISMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Gol I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FATIELI GIAWA Alias AMA RISMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna merah bening sedang yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip warna merah bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seberat 1.87 (satu koma delapan tujuh) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai berjumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).*Dirampas untuk Negara.*
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringanya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **FATIELI GIAWA Alias AMA RISMAN** pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Hiliwosi, Kecamatan Ulususua, Kabupaten Nias Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (jenis sabu)**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi MIKHAEL AYUB PAKPAHAN, saksi MARASAKTI HARAHAP, dan saksi MHD RIDHO SYAHPUTRA (saksi-saksi penangkap) yang merupakan anggota Kepolisian Resor Nias Selatan menerima informasi dari masyarakat tentang adanya jual-beli narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa di Desa Hiliwosi Kecamatan Ulususua Kabupaten Nias Selatan, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 12.00 WIB saksi MIKHAEL AYUB PAKPAHAN tiba di rumah Terdakwa yang berada di Desa Hiliwosi Kecamatan Ulususua Kabupaten Nias Selatan menggunakan sepeda motor, adapun saksi MARASAKTI HARAHAP dan saksi MHD RIDHO SYAHPUTRA menunggu tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan mengendarai mobil. Selanjutnya, saksi MIKHAEL AYUB PAKPAHAN mendapati Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya dan menyamar sebagai pembeli dengan memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (paket) dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengajak saksi MIKHAEL AYUB PAKPAHAN masuk ke dalam rumahnya, lalu Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di lantai 2 (dua) rumahnya, setelah itu Terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan dan menawarkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan menyuruh saksi MIKHAEL AYUB PAKPAHAN untuk memilih salah satunya, kemudian saksi MIKHAEL AYUB PAKPAHAN langsung menyergap Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi MIKHAEL AYUB PAKPAHAN merupakan anggota kepolisian dari Polres Nias Selatan lalu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna merah bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip warna merah bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari tangan Terdakwa, selanjutnya saksi MARASAKTI HARAHAHAP bersama-sama dengan saksi MHD RIDHO SYAHPUTRA datang membantu saksi MIKHAEL AYUB PAKPAHAN dan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan uang tunai berjumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi-saksi penangkap membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Satuan Resnarkoba Polres Nias Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari saudara MARTINUS FANONALI GIAWA Alias AMA JEREMIA (belum tertangkap) seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) 1 (satu) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5787/NNF/2022 tanggal 04 Oktober 2022 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih, berat netto 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram milik Terdakwa, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan yaitu barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai hak dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang karena bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

--- A T A U ---

KEDUA

Bahwa Terdakwa **FATIELI GIAWA Alias AMA RISMAN** pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan September 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Hiliwosi, Kecamatan Ulususua, Kabupaten Nias Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu)**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saksi MIKHAEL AYUB PAKPAHAN, saksi MARASAKTI HARAHAHAP, dan saksi MHD RIDHO SYAHPUTRA (saksi-saksi penangkap) yang merupakan anggota Kepolisian Resor Nias Selatan, menerima informasi masyarakat tentang adanya jual-beli narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa di Desa Hiliwosi Kecamatan Ulususua Kabupaten Nias Selatan, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 12.00 WIB saksi MIKHAEL AYUB PAKPAHAN, saksi MARASAKTI HARAHAHAP, dan saksi MHD RIDHO SYAHPUTRA melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Terdakwa, selanjutnya saksi MIKHAEL AYUB PAKPAHAN terlebih dahulu masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya sehingga saksi MIKHAEL AYUB PAKPAHAN langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna merah bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip warna merah bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari tangan Terdakwa, selanjutnya saksi MARASAKTI HARAHAHAP bersama-sama dengan saksi MHD RIDHO SYAHPUTRA datang membantu saksi MIKHAEL AYUB PAKPAHAN dan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan uang tunai berjumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa yang merupakan hasil penjualan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Gst



narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi-saksi penangkap membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Satuan Resnarkoba Polres Nias Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari saudara MARTINUS FANONALI GIAWA Alias AMA JEREMIA (belum tertangkap) seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) 1 (satu) hari sebelum penangkapan dengan tujuan untuk diperjualbelikan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5787/NNF/2022 tanggal 04 Oktober 2022 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih, berat netto 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram milik Terdakwa, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan yaitu barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak mempunyai hak dan tanpa izin pejabat yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh undang-undang karena bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MHD RIDHOSYAHPUTRA**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual Narkotika jenis Shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat ada transaksi Narkotika Jenis Shabu-shabu di rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Hiliwosi Kec. Uluwusu Kab. Nias Selatan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di dalam rumah antara kamar dengan dapur;
- Bahwa ketika saksi dan rekan saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa ada melihat satu orang melarikan diri;
- Bahwa yang ditemukan kepada Terdakwa pada saat ditangkap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) Paket ;
- Bahwa selain 4 (empat) Paket Narkotika jenis shabu-shabu yang saksi dan rekan saksi temukan ada lagi uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan rekan saksi menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu itu dan Terdakwa mengatakan ia mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari pamannya Ama Jiremi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu itu sudah sebagian dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dijual dan kepada siapa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu itu
- Bahwa Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diamankan dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan menerangkan bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu itu dan bukan punya terdakwa;

2. **Marasaksti Harahap**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat ada transaksi Narkotika Jenis Shabu-shabu di rumah Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Hiliwosi Kec. Ulususua Kab. Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di dalam rumah antara kamar dengan dapur;
- Bahwa ketika saksi dan rekan saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa ada melihat satu orang melarikan diri;
- Bahwa yang ditemukan kepada Terdakwa pada saat ditangkap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) Paket ;
- Bahwa selain 4 (empat) Paket Narkotika jenis shabu-shabu yang saksi dan rekan saksi temukan ada lagi uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan rekan saksi menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu itu dan Terdakwa mengatakan ia mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari pamannya Ama Jiremi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu itu sudah sebagian dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dijual dan kepada siapa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu itu
- Bahwa Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diamankan dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang salah keterangan saksi yaitu Terdakwa bukan sebagai penjual dan pada saat itu sedang pakai Narkotika jenis shabu itu di dalam kamar dan datan Polisi menangkap Terdakwa dan Terdakwa hanya sendiri didalam kamar dan teman Terdakwa ada di ruang tamu dan tidak ada sama Terdakwa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu itu dan bukan punya Terdakwa barang bukti itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polri karena pakai Narkotika Jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Hiliwosi Kec. Ulususua Kab. Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada saat saksi-saksi masuk kedalam rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis shabut tersebut dari Paman Terdakwa Ama Jeremi;
- Bahwa 4 (empat) Paket Narkotika Jenis shabu-shabu itu tidak diamankan kepada Terdakwa, tetapi ditangan paman Terdakwa Ama Jeremi;
- Bahwa Paman Terdakwa berhasil melarikan diri saat saksi-saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Polisi masuk kedalam rumah Terdakwa, Terdakwa sedang memakai Narkotika jenis shabu-shabu dan Paman Terdakwa lari;
- Bahwa Terdakwa mengenal shabu-shabu itu baru dua bulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi Verbalisan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **El Tiferi Dachi**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada pada saat pemeriksaan Terdakwa di Ruang Kasat Narkotika AKP Reinhard Sianipar;
- Bahwa apa yang teruang didalam keterangan Terdakwa dalam BAP itu murni keterangan Terdakwa sendiri tanpa intimidasi, kekerasan dan tekanan;
- Bahwa Penyidik sudah melakukan proses pemeriksaan sesuai dengan hukum acara;
- Bahwa Terdakwa didampingi oleh penasihat Hukum prodeo saat itu atas nama Hasaziduhu Moho, S.H.,M.H.;
- Bahwa Terdakwa ada mengakui terhadap barang bukti 4 (empat) Paket Narkotika jenis shabu-shabu itu miliknya saat diperiksa di kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa membaca BAP Terdakwa sebelum Terdakwa menandatangani;

Bahwa terhadap keterangan saksi Verbalisan tersebut Terdakwa menyatakan ada yang salah, dan yang sebenar Terdakwa dipaksa untuk mengakuinya;

2. **Putra Dwi Satya Girsang**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada pada saat pemeriksaan Terdakwa di Ruang Kasat Narkotika AKP Reinhard Sianipar;
- Bahwa apa yang teruang didalam keterangan Terdakwa dalam BAP itu murni keterangan Terdakwa sendiri tanpa intimidasi, kekerasan dan tekanan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyidik sudah melakukan proses pemeriksaan sesuai dengan hukum acara;
- Bahwa Terdakwa didampingi oleh penasihat Hukum prodeo saat itu atas nama Hasaziduhu Moho, S.H.,M.H.;
- Bahwa Terdakwa ada mengakui terhadap barang bukti 4 (empat) Paket Narkotika jenis shabu-shabu itu miliknya saat diperiksa di kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa membaca BAP Terdakwa sebelum Terdakwa menandatangani;

Bahwa terhadap keterangan saksi Verbalisan tersebut Terdakwa menyatakan ada yang salah, dan yang sebenarnya Terdakwa dipaksa untuk mengakuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (a de Charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi-saksi Anggota Polri menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Hiliwosi Kec. Ulususua Kab. Nias Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap di dalam rumah antara kamar dengan dapur;
- Bahwa benar yang ditemukan kepada Terdakwa pada saat ditangkap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang saksi dan rekan saksi temukan ada lagi uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu itu dan Terdakwa mengatakan ia mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari pamannya Ama Jiremi;
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu itu sudah sebagian dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diamankan dari tangan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna merah bening sedang yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip warna merah bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Golongan I jenis shabu-shabu seberat 1.87 (satu koma delapan tujuh) gram;
- Uang tunai berjumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5787/NNF/2022 tanggal 04 Oktober 2022 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti 4 (empat) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih, berat netto 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram milik Terdakwa, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan yaitu barang bukti yang diperiksa adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi-saksi Anggota Polri menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Hiliwosi Kec. Ulususua Kab. Nias Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap di dalam rumah antara kamar dengan dapur;
- Bahwa benar yang ditemukan kepada Terdakwa pada saat ditangkap barang bukti Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) paket;
- Bahwa benar selain 4 (empat) paket Narkoba jenis shabu-shabu yang saksi dan rekan saksi temukan ada lagi uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu itu dan Terdakwa mengatakan ia mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari pamannya Ama Jiremi;
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa Narkoba jenis shabu-shabu itu sudah sebagian dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Barang bukti Narkoba jenis shabu-shabu tersebut diamankan dari tangan Terdakwa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 4 (empat) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih, berat netto 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram yang diduga keras narkoba Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 5787/NNF/2022 tanggal 04 Oktober 2022 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan yaitu barang bukti yang diperiksa adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang menunjuk dalam *Berita Acara Persidangan* merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara *Alternatif* yaitu:

KESATU: *Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*

ATAU

KEDUA: *Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *Alternatif*, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan **KEDUA: Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Gst



Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" mengandung maksud orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan **FATIELI GIAWA Alias AMA RISMAN**, yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan juga telah mengakui kebenaran identitasnya di depan persidangan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" merupakan satu kesatuan yang memiliki makna yang sama/serupa, dimana dalam ilmu pengetahuan hukum pidana unsur *melawan hukum* diistilahkan dengan sebutan *wederrechtelijk* yang mengandung maksud *bertentangan dengan hukum*, adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, maka untuk dapat menerapkan unsur ini harus diuraikan secara bersamaan dengan unsur berikutnya yang merupakan bentuk perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" merupakan unsur yang bersifat *alternatif* yang mengandung maksud Majelis Hakim akan memilih salah satu yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Hiliwosi Kec. Ulususua Kab. Nias Selatan Terdakwa ditangkap di dalam rumah antara kamar dengan dapur karena ditemukan kepada Terdakwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) paket dan rekan saksi temukan ada lagi uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi dan rekan saksi menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu itu dan Terdakwa



mengatakan ia mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari pamannya Ama Jiremi;

Menimbang, bahwa 4 (empat) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih, berat netto 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram yang diduga keras narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 5787/NNF/2022 tanggal 04 Oktober 2022 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan yaitu barang bukti yang diperiksa adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memilik Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti jika perbuatan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Hiliwosi Kec. Ulususua Kab. Nias Selatan Terdakwa ditangkap di dalam rumah antara kamar dengan dapur karena ditemukan kepada Terdakwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) paket dan rekan saksi temukan ada lagi uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari pamannya Ama Jiremi;

Menimbang, bahwa 4 (empat) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih, berat netto 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram yang diduga keras narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 5787/NNF/2022 tanggal 04 Oktober 2022 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan yaitu barang bukti yang diperiksa adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memilik Narkotika jenis shabu tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** dan unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi, dengan demikian unsur-unsur ini telah terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan *Alternatif Kedua* Penuntut Umum: *Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* telah terpenuhi dan terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I**";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini terlihat dari cara bicara dan bertutur kata serta kemampuan Terdakwa mengingat dan menjawab dengan jelas dan terang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan *Pasal 193 ayat (1) KUHP* Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa *Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* mengandung *stelsel pidana kumulatif* yaitu terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, dan berdasarkan *Pasal 273 ayat (1) KUHP*, kepada terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, besarnya denda yang dijatuhkan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini dan juga berdasarkan *Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan *Pasal 22 ayat (4) KUHP* jo *Pasal 33 ayat (1) KUHP* masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan *Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP*, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Gst



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna merah bening sedang yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip warna merah bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Golongan I jenis shabu-shabu seberat 1.87 (satu koma delapan tujuh) gram;

barang bukti tersebut kepunyaan terdakwa dan guna memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sehingga dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa :

- Uang tunai berjumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

barang bukti tersebut kepunyaan terdakwa dan digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dan transportasi saat hendak menjual narkoba jenis sabu, oleh karena bernilai ekonomis, sehingga dirampas untuk negara;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa sudah berkeluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Fatieli Giawa als Ama Risman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai Narkoba Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (bulan) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna merah bening sedang yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip warna merah bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Golongan I jenis shabu-shabu seberat 1.87 (satu koma delapan tujuh) gram;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai berjumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).*dirampas untuk Negara;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, oleh kami, Achmadsyah Ade Mury, S.H., MH sebagai Hakim Ketua, Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H., Junter Sijabat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikuti Telaumbanua, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Bobby Virgo Saputra, S.H., Penuntut Umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Achmadsyah Ade Mury, S.H., MH

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ikuti Telaumbanua, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Gst